

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 21041
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 410 / KEP / 05 / DPK
T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
NURUL YAQIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat permohonan pengurus Yayasan Pendidikan Al Islam Wellulang yang berlokasi di Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone, Nomor : 040 / YPA IS / XI / 2005 Tanggal 19 September 2005.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak "NURULYAQIN" Yang berlokasi di Desa Uloe Kecamatan Dua BoccoE Kabupaten Bone dan yang diselenggarakan oleh Yayasan pendidikan Al Islam Wellulang telah memili persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah
4. Undang-Undang Daerah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
7. Keputusan Bupati Bone, Nomor 821.2-03 Tanggal 3 Januari 2001, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli 1991 Nomor : 4677 /C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Al Islam Wellulang
- Alamat : Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Knak-Kanak
- N a m a : Taman Kanak-Kanak "NURUL YAQIN"
- Alamat : Desa Uloe Kecamatan Dua BoccoE Kab. Bone.
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggraan Taman Kamak-Kanak maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Watampone
Pada Tanggal : 19 Januari 2006
An. Bupati Bone,
Kepala Dinas,

Rp. 50.000,-
No. Reg: 000112
Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 131 407 523



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpor/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 9 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2022
TANGGAL 9 JUNI 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK AN NUR I SANRANGENG	YAYASAN LAPADDA DATU CINNONG	NOMOR 28 TANGGAL 16 APRIL 2004 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	SANRANGENG	DUA BOCCOE
2	TAMAN KANAK KANAK AN NUR IV SAILONG	YAYASAN LAPADDA DATU CINNONG	NOMOR 28 TANGGAL 16 APRIL 2004 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	SAILONG	DUA BOCCOE
3	TAMAN KANAK KANAK PERTIWI NO. 1 UNYI	YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN DUA BOCCOE	NOMOR 17 TANGGAL 25 JANUARI 2022 MENA BAHAH, SH, M.Kn.	UNYI	DUA BOCCOE
4	TAMAN KANAK KANAK NURUL YAQIN ULOE	YAYASAN PACCOLLI LOLOENGNGI AJU MARAKKOE	NOMOR 04 TANGGAL 5 NOVEMBER 2021 MENA BAHAH, SH, M.Kn.	ULOE	DUA BOCCOE

5	TAMAN KANAK KANAK SILVIA KAMPOTI	YAYASAN AYU LESTARI KARSAM	NOMOR 06 TANGGAL 18 AGUSTUS 2021 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	KAMPOTI	DUA BOCCOE
6	TAMAN KANAK KANAK NO 14 SIASSERENG	YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN DUA BOCCOE	NOMOR 17 TANGGAL 25 JANUARI 2022 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	PAKKASALO	DUA BOCCOE
7	TAMAN KANAK KANAK MABBETTENA MAMPU	YAYASAN ANDI HASNI	NOMOR 10 TANGGAL 29 MARET 2017 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	CABBENG	DUA BOCCOE
8	TAMAN KANAK KANAK SYARMILA TEMPE	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	TEMPE	DUA BOCCOE
9	TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG	YAYASAN DESA PATTIRO	NOMOR 34 TANGGAL 4 APRIL 2018 SUHARTO H. MATTA, SH, M.Kn.	PATTIRO	DUA BOCCOE
10	TAMAN KANAK KANAK AL QAMAR LACCORI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	LACCORI	DUA BOCCOE
11	TAMAN KANAK KANAK AL QADRI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	MARIO	DUA BOCCOE

12	TAMAN KANAK KANAK AL- KHAERIYYAH LACENNO	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	MARIO	DUA BOCCOE
----	--	------------------------------------	---	-------	------------

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008